



**P U T U S A N**

Nomor 502/PDT/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.q. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat C.q. Kejaksaan Negeri Depok C.q. Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, yang beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16431, dalam hal ini diwakili oleh Sufari,SH.,M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan telah memberi Kuasa Kepada Neneng Rahmadini, S.H.,MH, Firman Wahyu Octavian,SH, Rahmiwati,SH, Dian Anjari,SH.,MH, Tiazara Lenggonggeni,SH.,MH, Enda S.BR. Ketaren,SH, Andi Andika D,SH.,MH dan Rizal Dona,SH Para Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-32/0.2.34/Gp.2/08/2018, tertanggal 29 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Terlawan;

**L A W A N**

PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) yang beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur PT.Maybank Indonesia Finance dan Arief Soerendro selaku Direktur PT.Maybank Indonesia Finance dan telah memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, SH, MH, Alfian Rusydan Murlis, SH, Chandra Simanjuntak, SH, Eby Julies Onovia, SH, Mediana Irawati, SH, Andini Widayanty, SH, Bernadeth Oktaviani, SH, M. Rizka Wardhana, S.H.,M.Han dan Rolland Warouw, kesemuanya merupakan karyawan PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) yang beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU. 109/PREDI-MIF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor

*Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484/SK/Pdt/2018/PN.Dpk untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan;

DAN

1. ABDUL KARIM yang beralamat di Bogor Gading Residence Blok C NO 03 RT/RW 008/006 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kab Bogor 16913, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;
2. KSP PANDAWA MANDIRI GROUP (dalam pailit) yang beralamat di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT.002/RW.024, Meruyung, Limo, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 502/PDT/2019/PT BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 169/Pdt.Plw//2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019 ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan sekarang Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 Agustus 2018, dalam register perkara perdata Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam hal ini telah berkontribusi secara positif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian di Republik Indonesia. Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Sdr ABDUL KARIM sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6  
A/T;

No. Rangka : MMBGYKG60ED022439;

No. Mesin : 6B31BC4206;

Warna : PUTIH MUTIARA;

Nomor Polisi : F1320 LZ;

Nama BPKB : NURHAYATI;

(selanjutnya disebut Objek Perkara);

3. Bahwa selama masa pembiayaan (01 Oktober 2015 - 01 September 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan Pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 01 Oktober 2015-01 Januari 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan.
4. Bahwa konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur), Hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada perkara a quo, terdapat peralihan hak milik secara fidusia dari Turut Terlawan I sebagai pemberi fidusia kepada Pelawan selaku penerima fidusia

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa pengalihan hak kepemilikan ini sebagai konsekuensi jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diatas. Ketentuan ini merupakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Poin 13 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yang berbunyi:

13. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh debitur, maka debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan secara fidusia antara lain:

a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh debitur, tetapi debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari kendaraan tersebut.

5. Bahwa dalam ilmu hukum, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (assesoir) terhadap perjanjian pokok yakni utang-piutang antara Debitur (pemberi fidusia) kepada Kreditur (penerima fidusia). Pada saat pelaksanaan perjanjian apabila Debitur cidera janji terhadap kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya maka Kreditur berhak melakukan Parate Executie. Perihal Parate Executie tunduk pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 15 (1) :

“dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa””

b. Pasal 15 (2) :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

c. Pasal 15 (3) :“

Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia (Kreditur) memiliki hak untuk melakukan parate executie berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) apabila Pemberi Fidusia (Debitur) cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penerima Fidusia. Bahwa eksekusi jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan unit kendaraan objek jaminan fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur. Bahwa parate executie diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia :

## BAB IV

### HAK MENDAHULUI

#### Pasal 27

- (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Bahwa sebagaimana hak mendahului yang diatur dalam Pasal 27 diatas, penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkena likuidasi.

7. Bahwa unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ (selanjutnya disebut Objek Perkara) dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya telah berstatus menunggak dari tanggal 01 Februari 2017 hingga pada saat Upaya Hukum Perlawanan ini diajukan (551 hari per 06 Agustus 2018) Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angsuran-angsurannya sehingga Pelawan sebagai pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8. Bahwa pada saat Turut Terlawan I melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya, Pelawan telah melayangkan peringatan kepada Turut Terlawan I untuk melaksanakan prestasi yakni kewajiban membayar angsuran kepada Pelawan. Turut Terlawan I telah berada pada kondisi Wanprestasi yakni berulang-ulang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan telah dua kali dilakukan peringatan melalui Surat Peringatan namun hal ini tetap diabaikan oleh Turut Terlawan I. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek, Turut Terlawan I dinyatakan sebagai Debitur telah Cidera Janji (Wanprestas) sebagaimana bunyi Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Ketentuan pada Pasal 1238 diatas sesuai dengan poin kesepakatan Pelawan dengan Turut Terlawan I pada angka 12 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yang berbunyi:

12. Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu kreditur kepada debitur, apabila:
- b. Harta kekayaan debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain.

Atas hal demikian, dengan ini Pelawan memiliki alas hak untuk menguasai kembali unit kendaraan objek perkara sebagai pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan.

9. Bahwa legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit Kendaraan objek perkara ada pada Pelawan sesuai dengan bukti-bukti antara lain :
- a. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 50301150606 tanggal 31 Agustus 2015 beserta dengan lampiran dan turunannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Jaminan Fidusia Notaris HERLINA LATIEF Nomor akta : 180 tanggal : 12 September 2015
  - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111540.AH.05.01 TAHUN 2015
  - d. Surat Kuasa Menarik dan Menjual
  - e. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : M00699913
  - f. Catatan Pembayaran dari Debitur atas nama ABDUL KARIM;
10. Bahwa pada medio Desember 2017, Pelawan mengetahui terdapat perkara pidana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan Para Terdakwa TOHIRON, ABDUL KARIM, DANI KURNIAWAN, YERET METTA, SUBARDI dalam perkara Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dan Kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Para terdakwa diduga adalah anggota dari TURUT Terlawan II yang tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan unit kendaraan objek perkara yang dilakukan penyitaan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian penyidik maupun Terlawan pada tingkat penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.
11. Bahwa Terlawan selaku Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN DPK melakukan penuntutan terhadap Para Terdakwa dimana dalam isi tuntutananya diantaranya terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ ditetapkan sebagai barang bukti dan Dirampas untuk Negara.
12. Bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal-usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan TURUT TERLAWAN II dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK. Bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan Tindak Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya Kendaraan Objek Perkara dirampas untuk Negara.
13. Tindakan penuntutan oleh Terlawan sepanjang terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka:

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGYKG60ED022439, No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terhadap asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

14. Bahwa Tindak Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Desember 2017 dimana dalam Amar Putusan tersebut diantaranya unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.

15. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017, mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi terhalangi untuk melakukan Parate Executie unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I Debitur ABDUL KARIM kepada Pelawan.

16. Bahwa terkait adanya tindak pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK terhadap kaitannya dengan unit kendaraan objek perkara telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 yang berbunyi:

## Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut, Pelawan tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan hukum Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan unit kendaraan objek perkara, termasuk tindakan hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam kerangka hubungan kontraktual dengan pihak lain maupun tindakan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad).

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa Tindak Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tidak terdapat konsekuensi hukum dengan hak keperdataan Pelawan terhadap unit kendaraan objek perkara, sehingga Amar Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK merugikan pihak ketiga yakni Pelawan sebagai pemilik hak fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa dalam asas ilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihak diluar perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraan objek perkara kembali berada dalam kekuasaan Pelawan sebagai pemegang hak milik secara fidusia, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan:

"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya"

Bahwa dasar hukum tersebut telah sesuai dengan konstruksi hukum jaminan fidusia dengan mana selalu mengikuti kebendaan itu sendiri, sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

17. Bahwa dengan dasar-dasar argumen dan bukti tersebut Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terhadap Mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara, disebabkan Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar kebenaran materiil terkait asal-usul atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;

18. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Terlawan akan melakukan

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaraan objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembali dirugikan haknya.

19. Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., tertanggal 5 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :

Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :

“jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”

Pasal 378 Rv:

“Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”;

Pasal 379 Rv:

“Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”

Pasal 382 Rv:

“Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”

20. Bahwa legal standing Pelawan sebagai pihak yang dapat mengajukan Perlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmm, dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decisis dalam Upaya Hukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:  
“bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua)

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.”

21. Bahwa preseden dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dalam perkara serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 15 / Pdt.G / 2018 / PN.Bna tanggal 12 Juli 2018 antara PT. Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Pidana No. 319/Pdt.sus/2015/PN Bna dengan amar Putusan :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML;
- Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp. 429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kelebihanannya dimasukkan ke kas Negara;

22. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan perlawanan ini maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag) terhadap unit kendaraan objek perkara milik Pelawan yang berada dalam kekuasaan Terlawan untuk mencegah dilakukan pelelangan maupun tindakan hukum lain, yakni terhadap: 1 unit Mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ;

23. Bahwa Pelawan juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan seluruh argumen yuridis serta ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perlawanan ini pada Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, sampai Putusan dalam perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik pelawan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 50301150606 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur ABDUL KARIM ;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka:

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH  
MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, dibatalkan;

3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis Merk/Type/Jenis: MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320LZ, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2018, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### 1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa I TOHIRON, Terdakwa II ABDUL KARIM, Terdakwa III DANI KURNIAWAN, Terdakwa IV YERET METTA, Terdakwa V SUBARDI, di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG60ED022439; Nomor Mesin : 6B31BC4206;

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;  
dibatalkan (vide Gugatan Perlawanan pada point 2 halaman 11);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

(2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materil;

(3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point (1) s/d (3) tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersoalkan oleh Pelawan. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan memiliki legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit kendaraan objek perkara MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ; berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang



Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan Hal. 6), oleh karena itu menurut hemat Pelawan, agar Terlawan segera dan seketika menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut (vide Gugatan Perlawanan hal. 11);

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan a quo yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. ABDUL KARIM (berstatus Terpidana pada saat ini). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa sdr. ABDUL KARIM baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019) sehingga didalilkan bahwa Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan (vide Gugatan Perlawanan hal. 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "melalaikan kewajiban/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar



(forcemayeur, dst). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I tersebut dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas unit kendaraan :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti a quo yang dipersalkan Pelawan yaitu :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik

*Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.*





sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL**

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.
  - (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa II ABDUL KARIM di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;
  - (2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa :
    1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

dibatalkan (vide poin 2 halaman 11 Gugatan Perlawanan).

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320LZ;

Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 11 dan 12, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6 - 7)
- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 12, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Turut Terlawan II dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, namun terlawan mengabaikan hal

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



tersebut dan tetap dalam Tuntutannya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.

- (3) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. I3 Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran materiil dari asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal yang paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- (4) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (4) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan Penasehat Hukum Terdakwa (vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II atas nama ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus sebagai Terpidana);

Berdasarkan argumentasi kami pada point (1) s/d (4) tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu sdr. ABDUL KARIM yaitu Turut Terlawan I. Sementara pada bagian lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK sebagai Terlawan. Adapun dalam Petuturnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### 3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI)

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa :
  1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ; dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini; Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut :

### 1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut “instrumental delicti”);
- b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga “corpora delicti”);
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

### 2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari Hakim/Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46



ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah langsung atas nama sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
4. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. ABDUL KARIM;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa
  - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;adalah termasuk benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. ABDUL KARIM (Terpidana pada saat ini), karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. ABDUL KARIM dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian aksesoire) dimana sdr. ABDUL KARIM selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 10 dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara a quo tidak terdapat hubungan hukum dengan tindak pidana tersebut dan disebabkan kelalaian Penyidikan maupun Terlawan pada tingkat Penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

## TANGGAPAN :

- a. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan kelalaian yang telah dilakukan oleh Penyidik;
- b. Bahwa kepemilikan barang bukti a quo adalah langsung atas nama sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- c. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. ABDUL KARIM yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. ABDUL KARIM;

- d. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

adalah termasuk benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga tak terbantahkan lagi bahwa kedua unit kendaraan tersebut sangat berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan sdr. ABDUL KARIM (saat ini berstatus Terpidana) sebagai pelaku tindak pidana perkara a quo ;

- e. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

2. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 11, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa dimana dalam isi Tuntutannya terhadap unit kendaraan

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ; ditetapkan sebagai barang bukti dirampas untuk negara. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6);

## TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);

- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
  - c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan atas perkara a quo tersebut.
  - d. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
  - e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materiil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP).
3. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 12, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti . Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok. bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan tindak pidana Nomor : 426 / Pid.Sus / 2017 / PN Dpk., namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutannya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.

#### TANGGAPAN :

Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM



(pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

4. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 17, dimana Pelawan menguraikan antara lain tindakan Penuntutan oleh Terlawan mengenai kendaraan-kendaraan a quo sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak Pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terkait asal usul atas hak kepemilikan kendaran tersebut.

#### TANGGAPAN:

Bahwa mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok. Hal ini telah sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersoalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu

1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

## TANGGAPAN :

a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 9). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. ABDUL KARIM sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukan Pelawan;

b. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen sdr. ABDUL KARIM baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019). Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum no. 3 yang diajukan Terlawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan

1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ;

kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdr. ABDUL KARIM yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban dari konsumen (sdr. ABDUL KARIM). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut;
- d. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan dibidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dan pelawan memiliki Legal Standing Kepemilikan serta eksekutorial atas kendaraan a quo yang mana Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdr. ABDUL KARIM yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan a quo (vide Gugatan Perlawanan point 9 hal. 6 );

**TANGGAPAN :**

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan a quo. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. ABDUL KARIM). Pelawan menyatakan kendaraan a quo merupakan objek jaminan fiducia yang

*Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.

- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana a quo terkait dengan kendaraan
- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ; adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Bahwa mengenai unit kendaraan berupa :
- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; Warna Putih Mutiara; tahun : 2014, Nomor Polisi : F1320 LZ; adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat aksesoire pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (sdr. ABDUL KARIM) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan a quo merupakan hasil dari perbuatan

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

- e. Bahwa dirampasnya kendaraan a quo oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit kendaraan a quo kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 429 / Pid.Sus / 2017 / PN Depok., tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaran a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena Terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu

*Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;

- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa sdr. ABDUL KARIM (Terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. ABDUL KARIM) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Terlawan;

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan dalam Provisi atau setidaknya menyatakan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

## SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 14 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 50301150606 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Turut Terlawan I Debitur Abdul Karim ;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka: MMBGYKG60ED022439; No. Mesin: 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa telah membaca akta pernyataan permohonan Banding Nomor 13 / Akta.Bdg / III / 2019 / PN Dpk., Jo Nomor 169 / Pdt.Plw / 2018 / PN.Dpk tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 30 April 2019, tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Terlawan dalam telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 April 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 30 April 2019, tanggal 3 Juni 2019 secara patut dan seksama;

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.





Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 13/Akta.Bdg/III/2019/PN.Dpk Jo No.169/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal, 18 April 2019, tanggal, 28 Agustus 2019, tanggal 30 April 2019 dan tanggal 3 Mei 2019 secara patut dan seksama ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169 /Pdt.Plw / 2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019, diajukan pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018 /PN Dpk., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2019, yang dihadiri oleh Pembanding semula Terlawan, sehingga Permohonan Banding dari Pembanding semula Terlawan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 14 Maret (selanjutnya disebut Putusan a quo) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembanding) mengenai *Error in persona* dan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim telah nyata-nyata menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan (eksekusi) perkara pidana...” (*vide* Putusan a quo hal. 47)

“ menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang



bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor...” (*vide* Putusan *a quo* hal. 48)

“ ...Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor...” (*vide* Putusan *a quo* hal. 50)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut diatas jelaslah salah karena telah keliru mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan secara ketentuan hukum mengenai tugas dan definisi antara JAKSA (SEBAGAI EKSEKUTOR) dengan (JAKSA) PENUNTUT UMUM, yaitu mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP yaitu :

- a. J a k s a adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. P e n u n t u t u m u m adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Bahwa mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP tersebut diatas, maka jelaslah Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya tersebut. Karena yang telah diajukan sebagai Terlawan oleh Pelawan dalam Perlawanannya ini adalah :

PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT CQ. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK CQ JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Oleh karena itu maka adalah sungguh hal yang mengherankan ketika Majelis Hakim dalam pertimbangannya malah menyebutkan bahwa yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor. Pertimbangan Majelis Hakim ini jelas tersesat dengan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang dalam Perlawanannya tidak ada menguraikan dengan jelas mana yang sebenarnya diajukan sebagai Terlawan, apakah JAKSA atau PENUNTUT UMUM? Karena bila terkait dengan permasalahan pelaksanaan terhadap isi putusan atas

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yaitu dalam kedudukan eksekutor putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah JAKSA (dan bukan Penuntut Umum), akan tetapi bila terkait dengan tindakan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah PENUNTUT UMUM (dan bukan Jaksa). Ketidakcermatan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal ini jelaslah menyesatkan dan merugikan Terlawan/Pembanding. Apalagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusan a quo telah memutuskan menolak Eksepsi Terlawan/Pembanding mengenai Perlawanan *Error in Persona* dan Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo jelaslah telah memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah salah memahami dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Pelawan/Terbanding dalam Perlawanannya, karena walaupun Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan terhadap Terlawan/Pembanding yaitu Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, akan tetapi Majelis Hakim dalam Amar Putusannya telah memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206 WARNA PUTIH MUTIARA, TAHUN 2014, No. Polisi F 1320 LZ kepada Pelawan; Padahal jelaslah secara hukum terkait dengan apa yang telah diputus Majelis Hakim tersebut jauh diluar kewenangan Terlawan yaitu JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga jelaslah secara hukum tidak ada diatur ketentuan mengenai "JAKSA PENUNTUT UMUM" sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan a quo.

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hukum acara perdata, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (*vide* Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Hal inilah yang dikenal dengan asas *ultra Petita* dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukan sebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sehingga jelaslah Majelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkup yang diajukan perlawanan tersebut yaitu "... selaku penuntut umum dalam perkara pidana tersebut". Jadi hakim dilarang untuk memutus/mengabulkan tuntutan apapun yang tidak terkait dengan kewenangan Terlawan selaku Jaksa Penuntut Umum. (karena perlawanan ini tidaklah diajukan kepada Jaksa selaku Eksekutor putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap *vide* Pasal 270 KUHP).

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 14 Maret 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (2) Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembanding) mengenai Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menolak Eksepsi Terlawan dengan mendasarkan pertimbangannya antarlain kepada adanya adagium (*nemo iudex sine actor*) sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971 yaitu hanya Pelawan lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (*vide* Putusan a quo hal. 50).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah salah dan keliru karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa suatu gugatan/perlawanan harus disusun secara lengkap. Oleh karena itu dikenal kedudukan Turut Tergugat yang perlu diikutsertakan

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu gugatan/perlawanan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005, karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”;

- b. Bahwa selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok memiliki pendapat dan pendirian yang berbeda-beda dan saling bertentangan terkait dengan “kewenangan Pelawan/Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat tersebut. Hal ini adalah sebagaimana yang dianut dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 09 Januari 2019 terkait dengan Perlawanan yang diajukan oleh PT MIZUHO BALIMOR FINANCE terhadap Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Eksekutor terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT (yang juga merupakan barang rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk An. TOHIRON Dkk (Perkara Pandawa Group). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan Menyatakan Perlawanan yang Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) karena pihak-pihak yang diajukan dalam perlawanan tidak lengkap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk hal. 39 alinea 5). Adapun perlu kami sampaikan disini bahwa terkait dengan perkara perdata No. 112/Pdt.G/2018/PN.Dpk tersebut pada pokok substansinya adalah sama dengan perkara ini yaitu mengenai keberatan pihak ketiga (leasing) terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu terhadap kendaraan yang dilekatkan jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- c. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang masih mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/SIO/1971”, menurut pendapat kami, jelaslah telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum yang salah, karena selain Yurisprudensi tersebut telah usang dan jauh ketinggalan zaman karena sangat tidak

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.





mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (atau *cost-benefit principles*) dalam berperkara di pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : “*Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga*”. Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti *a quo* yang dipersiapkan Pelawan (saat ini Terbanding), maka menjadikan pihak-pihak tersebut tidak tunduk terhadap putusan apapun terkait dengan perkara ini. Dengan demikian pihak-pihak tersebut memiliki hak sepenuhnya secara hukum untuk mengajukan tuntutan maupun gugatan/perlawanan terkait hak mereka atas barang-barang tersebut. Padahal sudah merupakan azas hukum acara, yaitu hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau “*uitgemaakt*”. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak. Hal ini kembali sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang memperhatikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam berperkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terlawan / Pembanding bukanlah pihak yang menentukan/memutuskan terkait dengan Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, termasuk menentukan status barang bukti yang dipermasalahkan oleh Pelawan/Terbanding, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- ✓ Bahwa mengenai amar dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana (maupun dalam perkara manapun juga), tentunya merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam hal

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;

- ✓ Bahwa dalam Perlawanan ini seharusnya pihak-pihak yang telah memutus perkara *a quo*, serta pihak-pihak lain yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan barang *a quo*, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam perlawanan ini. Sementara pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam hal ini malah PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang sebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
- ✓ Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No : 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, adalah Menteri Keuangan yang ditugaskan sebagai Bendahara Umum Negara dan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seharusnya perlawanan ini diajukan kepada Negara Cq. Menteri Keuangan RI dan jajarannya yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap Kas Negara tersebut;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan a quo telah salah dan sesat dalam pertimbangannya, karena semata-mata hanyalah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sama sekali tidak menyebutkan dan/atau mempertimbangkan mengenai ketentuan Perampasan Barang Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 Tahun 1981 (vide Putusan a quo hal. 58-60).

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sama sekali telah menutup mata mengenai ketentuan perampasan barang bukti dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Seolah-olah Majelis Hakim “memisahkan” antara kejadian yang menjadi “sengketa” perkara perdata yang menjadi substansial Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding ini dengan tindak pidana yang terjadi dan telah dilakukan oleh Turut Terlawan I sebagaimana telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana vide Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, padahal pada pokoknya apa yang menjadi permasalahan dalam perkara perdata ini tidaklah dapat dilepaskan dan sangat erat terkait dengan apa yang menjadi substansi perkara pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bahwa untuk semakin jelas dan terang benderangnya permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara Pandawa Group sehingga barang bukti (antara lain kendaraan aquo) diputus dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, dan besar harapan kami agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak tersesat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru tersebut, berikut akan kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan I telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan melakukan penyitaan barang bukti antara lain yaitu : 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ;

3. Bahwa terkait dengan barang-barang *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum, yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara-perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut termasuk 1 (satu) kendaraan (mobil) yang dijadikan barang bukti (*vide* Pasal 110 KUHP);
5. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum baik dalam tahap prapenuntutan berkeyakinan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Turut Terlawan I diperoleh oleh Turut Terlawan I dari kejahatan sehingga dapat dilakukan penyitaan (*vide* Pasal 39 KUHP);
6. Bahwa pada tahap penuntutan Terlawan/Pembanding dapat membuktikan bahwa barang bukti terkait 1 (satu) unit kendaraan tersebut diperoleh Turut Terlawan I dari hasil kejahatan yaitu dengan menggunakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu telah terbukti secara syah dan menyakinkan Turut Terlawan I telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta menuntut barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ *Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara*;
7. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk terkait

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dengan amar sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320 LZ *Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;*

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan Hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
9. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah Terlawan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa alasan barang-barang *a quo* tersebut dirampas untuk Negara adalah sebagai bentuk konsekuensi hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I ABDULL KARIM (saat ini berstatus terpidana) karena barang-barang *a quo* tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai "*corpora delicti*") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
11. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pidana yaitu dari keterangan sdr. Turut Terlawan I ABDUL KARIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesemuanya telah mendapatkan profit atau keuntungan, dengan menggunakan uang profit dari Pandawa Group, yakni : 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320 LZ
12. Bahwa kepemilikan barang-barang *a quo* adalah atas nama Turut Terlawan I ABDUL KARIM dalam perkara pidana Nomor : 429/ Pid.Sus/ 2017/ PN.DPK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;





13. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ; adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana;
14. Bahwa Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang *a quo* tidak dibeli dan/atau dihasilkan dari kegiatan yang merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara karena penghimpunan dana secara illegal *vide* Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jelas-jelas telah merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara yaitu merusak sendi-sendi perekonomian, mengakibatkan kerugian negara berupa Pendapatan Pajak baik dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak badan hukum, dst. yang seharusnya diterima oleh negara bila kegiatan investasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini antara lain yang menyebabkan beratnya sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada ABDUL KARIM DKK yaitu antara 8-15 tahun penjara dengan denda Rp. 50 milyar rupiah;
15. Bahwa telah terbukti sebagaimana diputus dalam perkara pidana bahwa barang-barang *a quo* diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan/atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara *vide* Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 KUHP;
16. Bahwa pihak Pelawan dalam hal ini tidak dapat mendalilkan sebagai pihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai tindak pidana dan/atau tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan konsumennya (dalam hal ini adalah Turut Terlawan I) karena sebagai suatu lembaga pembiayaan, Pelawan harus senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen.



Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Karena Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus senantiasa mewaspadai kejahatan pencucian uang *vide* UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

17. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
18. Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk Negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap Turut Terlawan I ABDUL KARIM karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan Turut Terlawan I ABDUL KARIM dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana Turut Terlawan I ABDUL KARIM selaku Pemberi Fidusia sedangkan Pelawan sebagai Penerima Fidusia;

Berdasarkan point. 1 s/d 18 sebagaimana tersebut diatas, maka perampasan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);



- (4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair* dan *unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara sepihak tanpa alasan yang jelas serta merta telah menyatakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak untuk menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik (vide putusan aquo hal. 62) dan dalam petitum telah menyatakan bahwa Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan aquo.... (vide putusan aquo hal. 64)

Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah sesat dan tidak berdasar hukum karena tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta secara komprehensif dan bukti-bukti yang diajukan. Perlu kami tekankan kembali terdapat fakta-fakta hukum bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya secara hukum karena telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan lagi dipersidangan :

- a. Dalam hal Pelawan/Terbanding mendasarkan haknya untuk mengajukan perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada beberapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen. Oleh karena itu terkait dengan Petitum No. 1 yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah dan menghukum terlawan untuk mengeluarkan dari barang bukti terhadap 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ ternyata sama sekali tidak mencantumkan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik ABDUL KARIM tersebut;
- b. Bahwa setelah dicermati dalam positanya, Pelawan/Terbanding tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban pada konsumen, hal ini sama sekali tidak berdasar karena menurut hemat kami termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



(leasing). Yang mana sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut;

- c. Pelawan/Terbanding harus menyadari bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan konsumennya tersebut terjadi dalam lingkup waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan oleh Turut Terlawan I (pada saat ini berstatus terpidana) yang dalam hal ini adalah pihak yang memberikan uang dan/atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut pada tiap bulannya, sehingga jelaslah terkait kendaraan-kendaraan tersebut terkait langsung dengan tindak pidana dan merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari perbuatan pidana vide Pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal ini juga terkait dengan "*causa yang halal*" yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP. Dengan terkaitnya dengan suatu tindak pidana maka jelaslah "perjanjian" yang dilakukan oleh Pelawan dengan pihak konsumennya yaitu (keduanya pada saat ini berstatus terpidana) sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Oleh karena itu perjanjian antara pihak Pelawan dengan konsumen-konsumennya tersebut telah melawan hukum dan melanggar "*causa yang halal*" oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan karena jelaslah konsumen Pelawan tersebut bukanlah pihak yang beritikad baik. Bahwa mengenai keterkaitan antara kendaraan *a quo* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;
- d. Bahwa sebelum Pelawan/Terbanding melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan pihak yang akan menjadi calon penerima kredit (konsumennya) seharusnya ada suatu proses *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding sebagai lembaga keuangan. Bahwa seharusnya Pelawan/Terbanding melakukan *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya dengan lebih cermat dan teliti sesuai dengan asas kehati-hatian, karena dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa cicilan/angsuran pembayaran bulanan tersebut secara logika dan hukum adalah sangat jauh dari kemampuan riil Turut Terlawan I selaku nasabah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinjaman uang dari Pelawan/Terbanding. Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Turut Terlawan I tersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK;

- e. Dengan melakukan assessmen yang benar, maka pihak Pelawan/Terbanding seharusnya tidak melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana. Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan/Terbanding haruslah cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut, tidak hanya mengejar besaran keuntungan yang akan diperoleh. Proses penilaian tersebut seharusnya dilakukan dengan memeriksa profil calon konsumen secara keseluruhan serta rekam jejak calon konsumen tersebut, termasuk pekerjaan, penghasilan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, apakah berasal dari kegiatan-kegiatan yang legal/tidak legal atau diragukan/dipertanyakan asal-usul harta tersebut. Karena dalam hal ini Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan haruslah dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan (PT MAYBANK INDONESIA FINANCE) sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi kewajibannya terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip *prudential* dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 adalah : "Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan" dan "Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana"; Oleh karena itu perjanjian pembiayaan antara Pelawan dengan para konsumennya yakni Turut Terlawan I ABDUL KARIM termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan karena telah menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan yang antara lain Turut Terlawan I ABDUL KARIM sehingga patut dipertanyakan secara ekonomis apakah mampu membeli mobil mewah berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ terlebih lagi Turut Terlawan I ABDUL KARIM juga memiliki mobil atau kendaraan mewah lainnya yang harusnya diketahui oleh pihak Penggugat saat melakukan profiling calon konsumen dan pengurusan surat-surat kendaraan *a quo*;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : (g) di bidang perbankan; dan/atau (z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana terhadap Putusan No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok yang diputus pada tanggal 11 Desember 2017, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Turut Terlawan I ABDUL KARIM serta para Terdakwa/Terpida lainnya yang terkait langsung dengan Turut Terlawan I ABDUL KARIM telah turut serta melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga harta kekayaan yang didapat oleh Turut Terlawan I tersebut telah terbukti secara hukum adalah didapat dari hasil tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 4 tahun;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 meliputi Penyedia jasa keuangan antaralain adalah bank dan perusahaan pembiayaan. Dengan demikian maka Pelawan/Terbanding selalu perusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untuk menyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding dengan Para Turut Terlawan karena jelaslah transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Pencucian Uang;
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal ini maka Pelawan/Terbanding wajib menerapkan prinsip mengenali calon konsumennya yakni Turut Terlawan I ABDUL KARIM;
- Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3), dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut. Adapun berdasarkan bukti yang diajukan di muka persidangan, dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pelawan/Terbanding, tidak tercantum jenis pekerjaan dari Turut Terlawan I ABDUL KARIM. Sehingga bagaimana Pelawan/Terbanding dapat mengetahui asal sumber dana yang akan dibayarkan oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM serta bagaimana Pelawan/Terbanding dapat menerapkan prinsip mengenali konsumennya, sedangkan tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap terkait dalam rangka mengenali konsumennya. Oleh karena itu seharusnya Pelawan/Terbanding



menolak pembiayaan tersebut karena tidak didukung dengan dokumen ataupun identitas yang lengkap dari calon konsumennya;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diatas, maka jelaslah Pelawan/Terbanding adalah bukan pihak yang beritikad baik sehingga kepentingannya tidak patut untuk dilindungi secara hukum dengan bertameng dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (5) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbang dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena di satu pihak mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan aquo (vide putusan aquo hal. 64) tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terlawan adalah institusi negara yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hukum Acara Pidana.

Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah berat sebelah dan sesat karena dalam pertimbangannya dalam putusan aquo sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Terlawan sebagai institusi negara yaitu aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam perkara pidana Terlawan bertindak mewakili kepentingan umum dengan posisi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlawan yaitu insituti Kejaksaan RI merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penuntutan terhadap pihak pihak yang diduga melakukan suatu



perbuatan pidana di wilayah Indonesia, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Bahwa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok No : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut ada saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) termasuk Amar putusan terkait dengan barang bukti yang dipersalahkan Pelawan/Terbanding;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan undang – undang yaitu Pasal 270 KUHAP Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terkait amar mengenai barang bukti *a quo* yang dipersalahkan oleh Pelawan/Terbanding. Adapun barang-barang dalam Amar ke-5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.sus/2017/PN Dpk tertanggal 11 Desember 2017 adalah barang-barang hasil kejahatan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana vide pasal 39 KUHAP;
- d. Bahwa barang bukti berupa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan tersebut telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA yaitu benda sitaan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara;
- e. Bahwa Terlawan/Pembanding yaitu insitusi Kejaksaan RI sebagai aparat pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum tentunya berdiri di depan kepentingan umum, oleh karena itu terkait penyitaan dalam perkara pidana vide Pasal 39 KUHAP dengan sita umum KUHPerdata maka menurut hemat kami adalah sudah sepatutnya penyitaan dalam perkara pidana didahulukan dan diutamakan karena menyangkut kepentingan umum;
- f. Bahwa mengenai kepentingan umum vide Putusan Perkara Pidana vs kepentingan orang perorangan, maka kami menguraikan dalil dalil dasar pemikiran kami sehingga perkara pidana didahulukan dibanding perkara perdata (*privat*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum, maka putusan putusan perkara pidana *a quo* haruslah diutamakan dan diletakan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan



perkara perdata (privat) yang hanya perwujudan dari kepentingan orang perorangan saja;

- Bahwa menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1939, hal 127) definisi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan
  - Adapun dalam buku yang sama juga didefinisikan mengenai hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan;
  - Bahwa menurut sifatnya hukum pidana sebagai hukum public. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik diantaranya dapat diketahui berdasarkan : suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah dapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
  - Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak dapat digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain
  - Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.
- g. Bahwa merujuk pada asas kepentingan hukum publik yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum privat perdata, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Berangkat dari dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah berdasarkan asasnya kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum publik haruslah lebih diutamakan daripada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (6) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk adalah melawan hukum karena telah bertentangan dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai Pelawan tidak dapat diperkarakan dinyatakan bahwa : *dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa Pelawan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan. Menimbang, bahwa menurut hukum Pelawan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana, menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan PELAWAN yang mendalilkan haknya dilanggar kemudian memperkarakan pihak Kejaksaan Negeri Depok. sebagai TERLAWAN dalam perkara perlawanan ini adalah memang masih dalam mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang bagi setiap orang maupun badan hukum untuk mempertahankan haknya yang telah dirugikan. Menimbang, bahwa adapun mengenai pendapat TERLAWAN yang menyatakan perlawanan PELAWAN telah lampau waktu karena amar putusan yang dipermasalahkan PELAWAN telah mempunyai kekuatan hukum tetap*

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*haruslah dikesampingkan dikarenakan meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan perlawanan Pelawan ini menjadi daluarsa (vide Putusan a quo hal 53);*

Bahwa setelah dicermati, jelaslah pertimbangan hakim diatas hanya mendasarkan semata-mata kepada pemikiran majelis hakim saja dan tidak berdasarkan ketentuan hukum apapun, *selain Pasal 195 ayat (6) HIR yang jelaslah hanya berlaku terhadap perkara perdata*, karena untuk perkara pidana maka yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Padahal yang diajukan Perlawanan dalam hal ini adalah terkait dengan Amar Putusan dalam Perkara Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu jelaslah dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang telah memutus perkara ini pada tingkat pertama telah menyalahi ketentuan yaitu mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan yang tidak sah dan telah melawan hukum karena secara jelas-jelas telah menghiraukan ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana Khususnya Pasal 39 Jo. Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Bahwa melihat dalam pertimbangannya sebagaimana telah kami kutip diatas, jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tidak dapat menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa *“menurut hukum perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana”*, akan tetapi tidak diuraikan apa dasar hukum yang mendasari pertimbangan tersebut dan/atau menurut hukum yang mana secara spesifik. Hal ini juga terkait dengan pertimbangan hakim terkait dengan *“mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang”serta pertimbangan hakim tentang “meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan gugatan Pelawan ini menjadi daluarsa”* (vide Putusan a quo hal 49). Pertimbangan Hakim ini jelaslah telah bertentangan dengan asas-asas dalam Hukum Acara Perdata yang menganut bahwa Putusan harus disertai

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yaitu keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan/atau dasar hukum positif yang ada.

Bahwa menurut hemat kami, perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan karena hal-hal sebagai berikut :

- d. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- e. Terkait dengan putusan perkara *a quo* yang pada amar ke-5 telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T No. Rangka : MMBGYKG60ED022439, No. Mesin : 6B31BC4206 WARNA PUTIH MUTIARA , TAHUN 2014, No. Polisi F 1320 LZ, *dirampas untuk kemudian dilelang dan hasilnya dimasukan kedalam kas negara*, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga barang-barang *a quo* pada saat ini telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain Pasal 270 KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dalam melaksanakan perintah Undang-Undang, Jaksa/Penuntut Umum memiliki *judicial immunity* sehingga tidak dapat dipermasalahkan/diproses secara hukum;
- g. Adapun terkait dengan keberatan yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) tidaklah dapat dilepaskan dari tindakan upaya paksa penyitaan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan atas nama ABDUL KARIM, DKK. Terkait dengan hal tersebut, sepatutnya upaya hukum yang dapat dilakukan Terbanding (dahulu PELAWAN) yang merasa dirugikan atas tindakan hukum tersebut dapat mengajukan permohonan Praperadilan terhadap tindakan penyidik tersebut sesuai dengan

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d jo. Pasal 95 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 67 UU Tentang Mahkamah Agung secara limitatif diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dapat diajukan. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d e tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding termasuk dalam Perlawanan yang tidak dapat diperkarakan dan/atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding dipersidangan secara tegas telah membuktikan secara syah dan tak terbantahkan lagi bahwa :

- Barang *a quo* telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana *vide* Pasal 39 KUHAP;
- Barang *a quo* terkait dengan tindak pidana yaitu merupakan keuntungan/hasil yang diperoleh sdri. ABDUL KARIM dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Barang *a quo* berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kas negara;
- Mengakibatkan kepemilikan barang *a quo* telah beralih kepada negara menjadi barang rampasan negara dan musnahnya hak-hak keperdataan yang semula melekat atas benda tersebut (baik hak kepemilikan pribadi maupun sebagai objek jaminan fiducia);
- Berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP Jo. Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, barang *a quo* berada di dalam

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN) sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang dan Putusan Hakim;

- Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan, maka menurut hukum Pelawan/Terbanding seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Terbanding, yaitu pihak konsumen yang mengikat perjanjian dengan Pelawan/Terbanding tersebut;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (7) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk adalah melawan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait dengan pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan/Terbanding juga benar tidak mengetahui akan perkara Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Turut Terlawan I serta Pelawan juga tidak pernah dimintai keterangannya dalam perkara pidana diatas *vide* Putusan *a quo* hal. 61;
- Bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Terlawan I kepada Pelawan/Terbanding *vide* Putusan *a quo* hal. 62;
- Bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan guna pelunasan piutangnya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR PELAWAN harus dinyatakan baik dan benar *vide* Putusan *a quo* hal. 62;
- Bahwa Pelawan/Terbanding dapat dikategorikan sebagai PELAWAN yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum





sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Jo. Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 *vide* Putusan *a quo* hal. 62;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil Perlawanannya mengenai hak Pelawan terhadap benda obyek sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya *vide* Putusan *a quo* hal. 62;
- Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut maka petitum ketiga gugatan Pelawan/Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memperbaiki amar redaksinya *vide* Putusan *a quo* hal. 63;

Bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, berikut akan kami uraikan pendapat kami sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Bahwa dalam pertimbangannya diatas, majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ada menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa “menurut hukum” sementara mengenai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam



putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Pasal 194 KUHP mengatur :

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya dicantumkan dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya mengatur bahwa gugatan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi

Oleh karena itu, jelaslah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Jo.Pasal 194 KUHP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa Perlawanan Pelawan harus dinyatakan baik dan benar (*vide* Putusan *a quo* hal. 61);

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Terbanding (dahulu Pelawan) tidak mengetahui akan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Turut Terlawan I serta PELAWAN juga tidak pernah dimintai keterangannya dalam perkara pidana diatas *vide* Putusan *a quo* hal. 61, kami uraikan pendapat kami sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai suatu lembaga pembiayaan yang seharusnya mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Adalah sungguh

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



suatu hal yang patut dicurigai ketika perjanjian pembiayaan dibuat dengan nama ABDUL KARIM, akan tetapi dalam bukti kepemilikan barang *a quo* yang tercantum sebagai pemilik barang adalah NURHAYATI. Perbedaan identitas ini merupakan suatu bukti yang jelas dan sebenarnya dapat dijadikan dasar Pelawan/Terbanding untuk meragukan keabsahan tindakan/hubungan hukum yang dilakukan antara Para Turut Terlawan dengan pihak Terbanding (dahulu Pelawan), sehingga pada akhirnya menimbulkan pertanyaan kepada pihak Terbanding (dahulu Pelawan) : apakah sebagai suatu lembaga pembiayaan benar-benar telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya sehingga secara hukum memang “layak” mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai Kreditor beritikad baik? Hal tersebut seharusnya dipertimbangan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama. Bahwa Pelawan/Terbanding harusnya menjalankan proses pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumennya, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Apakah hal ini telah dilakukan? Karena telah terbukti secara hukum (yaitu dalam putusan perkara pidananya) bahwa ternyata “konsumen-konsumen” Pelawan tersebut adalah terlibat dalam suatu tindak pidana yang telah dijatuhkan hukuman yang berat yaitu 8-15 tahun penjara dengan denda Rp. 50 Milyar Rupiah. Oleh karena itu, Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal tersebut seharusnya dipertimbangan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama;

- Bahwa Pelawan/Terbanding hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum, sementara Terbanding tidak menyadari bahwa yang paling menentukan adalah pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut, dan hal tersebut tidak ada diuraikan dalam perlawanan *a quo*. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);

- Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- Terkait dengan dalil bahwa Terlawan/Pembanding disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan/Terbanding bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP);

Bahwa berdasarkan bukti surat yang kami ajukan yaitu Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), maka secara tegas telah terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa tidak



jelasan obyek sengketa dalam Perlawanan dan/atau Petitum Perlawanan tidak jelas, karena :

- Bukti-bukti surat tersebut jelas bukan merupakan produk Pembanding (dahulu TERLAWAN) sehingga tidak ada hubungannya antara Pembanding (dahulu TERLAWAN) dengan Pemohonan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu PELAWAN) dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*;
- Bukti-bukti surat tersebut menunjukkan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Pembanding (dahulu TERLAWAN) yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Sementara tidak ada satupun bukti yang dapat diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) untuk mendukung dalil yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) dalam Positanya bahwa Pembanding (dahulu TERLAWAN) selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* telah lalai dalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Oleh karena itu jelaslah bahwa dalil Terbanding (dahulu PELAWAN) tersebut sama sekali tidak berdasar karena itu harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- Bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo* sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*) yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);





- (8) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu dengan telah mempertimbangkan bahwa Terbanding (dahulu PELAWAN) adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut *vide* Putusan *a quo* hal. 63;

Bahwa pertimbangan hakim ini menurut hemat kami telah mengabaikan rasa keadilan di masyarakat dan sama sekali tidak berdasar hukum, karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan konsumen sdr. ABDUL KARIM sementara nama yang tertera dalam Bukti Kepemilikan yang sah secara hukum adalah NURHAYATI;

Bahwa Terbanding (dahulu PELAWAN) menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terbanding (dahulu PELAWAN) telah menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Terbanding (dahulu PELAWAN) terkait perjanjian pembiayaannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian status barang *aquo* telah menjadi BARANG RAMPASAN NEGARA. Dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang dalam putusannya mengabulkan Petitum Angka 3 dan 4 Perlawanan *quo* adalah bertentangan dengan Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara karena terkait barang *a quo*



berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain;

Bahwa karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

Bahwa dirampasnya kendaraan *a quo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN), sementara kepemilikannya secara fidusia diakui oleh Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Terbanding (dahulu PELAWAN) juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasa, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Terbanding (dahulu PELAWAN) kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. ABDUL KARIM, DKK dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan *a quo* berada di dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN), mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu Terbanding (dahulu PELAWAN) tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN) untuk diserahkan kepada Terbanding (dahulu PELAWAN), karena Pembanding (dahulu TERLAWAN) hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;

Adapun dalam hal Terbanding (dahulu PELAWAN) merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Terbanding (dahulu PELAWAN) seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu ABDUL KARIM. Terlawan/Pembanding hanya

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak dalam kapasitasnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

- (9). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah gagal memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menerima dalil Terbanding (dahulu PELAWAN) yang mendasarkan "hak" nya terhadap barang *a quo* kepada adanya perjanjian jaminan fidusia. Adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) jelas menunjukkan bahwa kendaraan *a quo* yang dijadikan objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan ABDUL KARIM (*vide* bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6),. Menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana dengan hubungan hukum antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan konsumennya yaitu sdr. ABDUL KARIM apakah sudah ada kejelasannya? Apakah pihak konsumen tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut kepada Terbanding (dahulu PELAWAN) dan berapa tepatnya hak dan/atau kewajiban sdr. ABDUL KARIM terhadap Terbanding (dahulu PELAWAN)? Bagaimanapun juga sdr. ABDUL KARIM telah memenuhi sebagian besar kewajibannya terhadap Terbanding (dahulu PELAWAN). Bahwa perselisihan tersebut haruslah diselesaikan oleh dua belah pihak yaitu antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan pihak konsumennya yaitu sdr. ABDUL KARIM sehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi;

Adapun dalam hal Terbanding (dahulu PELAWAN) merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Terbanding (dahulu PELAWAN) haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. ABDUL KARIM. Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan sdr. ABDUL KARIM dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. ABDUL KARIM selaku pemberi fidusia sedangkan Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai penerima fidusia;

Adapun terkait dengan besaran denda yang didalilkan Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai bagian dari kerugian Terbanding (dahulu PELAWAN) sehingga dibebankan kepada sdri. ABDUL KARIM selaku konsumen, tidaklah ada diuraikan maupun dibuktikan oleh Terbanding (dahulu PELAWAN) mengenai anasir-anasir sehingga denda tersebut menjadi sedemikian besar jauh melebihi pokok hutang. Tentunya ada batas kewajaran dalam hal menentukan besaran denda tersebut dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijaksanaan hakim untuk menilainya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait perselisihan dalam perjanjian pokok antara antara Pelawan/Terbanding dengan pihak konsumen (sdri. ABDUL KARIM);

Bahwa Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai suatu lembaga pembiayaan harusnya senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dengan demikian jelaslah perjanjian fidusia tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Bahwa meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara, hak tagih Terbanding (dahulu PELAWAN) kepada debitur (dalam hal ini sdr. ABDUL KARIM) tetap terlindungi yaitu Terbanding (dahulu PELAWAN) tetap dapat mengajukan gugatan kepada sdr. ABDUL KARIM.

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (10) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mengabaikan fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding (dahulu Terlawan) yaitu Institusi Kejaksaan RI bertindak mewakili kepentingan umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali telah mengabaikan dalil yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Terlawan) yang mendasrakan kepada fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding (dahulu Terlawan) merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penuntutan terhadap pihak pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini jelaslah Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) termasuk Amar ke-5 terkait barang bukti yang dipersiapkan oleh Terbanding (dahulu Pelawan).

Bahwa berdasarkan ketentuan undang – undang yaitu Pasal 270 KUHP Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terkait amar mengenai barang bukti *a quo* yang dipersiapkan oleh Terbanding (dahulu Pelawan). Adapun barang-barang dalam Amar ke-5 dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut adalah barang-barang hasil kejahatan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana *vide* Pasal 39 KUHP.

Bahwa barang-barang bukti *a quo* pada saat diajukan perlawanan tersebut telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA yaitu benda sitaan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejaksaan sebagai aparat pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum tentunya berdiri di depan kepentingan umum, oleh karena itu terkait penyitaan dalam perkara pidana *vide* pasal 39 KUHP dengan sita umum KUHPerdata maka menurut hemat kami adalah sudah sepatutnya penyitaan dalam perkara pidana didahulukan dan diutamakan karena menyangkut kepentingan umum

Bahwa mengenai kepentingan umum *vide* Putusan Perkara Pidana vs kepentingan orang perorangan, maka kami menguraikan dalil dalil dasar pemikiran kami sehingga perkara pidana didahulukan dibanding perkara perdata (*privat*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum, maka putusan putusan perkara pidana *a quo* haruslah diutamakan dan diletakan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan perkara perdata (*privat*) yang hanya perwujudan dari kepentingan orang perorangan saja.
- ✓ Bahwa menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1939, hal 127) definisi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan
- ✓ Adapun dalam buku yang sama juga didefinisikan mengenai hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan – peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan
- ✓ Bahwa menurut sifatnya hukum pidana sebagai hukum publik, Sifat hukum pidana sebagai hukum publik diantaranya dapat diketahui berdasarkan : suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah dapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya
- ✓ Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak dapat digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain
- ✓ Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa merujuk pada asas kepentingan hukum publik yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum privat perdata, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Berangkat dari dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum publik haruslah lebih diutamakan daripada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Perlawanan yang diajukan Terbanding (dahulu Pelawan) ini ditolak untuk seluruhnya karena putusan dalam perkara pidana in casu Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah lebih diutamakan.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

- (11) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair* dan *unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-sakai yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding di persidangan.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut :



“...maka Majelis berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya mengenai hak Pelawan terhadap obyek sengketa, sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya.”

(*vide* Putusan a quo hal.62)

Bahwa pertimbangan hakim tersebut diatas jelas-jelas keliru dan sesat karena berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kami selaku pihak Terlawan telah berhasil membuktikan dalil dan bantahan kami terhadap pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Perlawanannya ini. Bahwa kami telah mengajukan bukti-bukti yaitu surat dan saksi-saksi (Penyidik dan Penuntut Umum) yang telah mendukung dengan sempurna terhadap dalil-dalil sangkalan kami tersebut. Sementara dari pihak Pelawan/Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Perlawanannya.

Bahwa untuk jelasnya telah terbukti dengan sempurna dalil-dalil sangkalan kami tersebut telah kami uraikan dalam Kesimpulan yang kami ajukan pada tanggal 12 Februari 2019, akan tetapi untuk jelas dan komprehensifnya memori banding ini maka pokok-pokoknya kembali akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Dalil bahwa kendaraan a quo yang menjadi obyek perlawanan ini telah disita secara sah menurut hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Oleh karena itu terhadap barang tersebut dilekatkan status barang bukti dan diberlakukan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 KUHAP dan Pasal 270 KUHAP, serta Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan bahwa Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan salah satunya fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:



- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Sprint Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-7 (Surat Dakwaan), Bukti T-8 (Surat Tuntutan Pidana), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017). Semua Bukti Surat tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
  - ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa);
  - ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu *vide* Pasal 38 Jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP;
- b. Dalil bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar;
- Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:
- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48).
  - ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa);
  - ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu *vide* Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- c. Dalil bahwa kendaraan *a quo* telah terbukti baik seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak





pidana yang dilakukan. Oleh karena itu perampasan Barang-Barang *a quo* adalah pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP karena Turut Terlawan I telah terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga terhadap 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ dinyatakan untuk dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Sprint Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-7 (Surat Dakwaan), Bukti T-8 (Surat Tuntutan Pidana), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017);
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah menerangkan terhadap kendaraan *a quo* telah terbukti dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yaitu didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- d. Dalil bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi obyek perlawanan ini merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang statusnya telah

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih menjadi barang rampasan negara dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 429/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 12 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Sprint Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-7 (Surat Dakwaan), Bukti T-8 (Surat Tuntutan Pidana), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48). Semua Bukti Surat tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-9 yang sesuai dengan Asli Salinan Putusannya;
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHAP;
  - berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti *a quo* telah terbukti dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group
  - bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Majelis Hakim dalam putusan meskipun mengetahui bahwa barang bukti mobil *a quo* masih dalam proses jaminan pihak ketiga, namun tetap menyatakan barang bukti *a quo* dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dielang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara, dengan pertimbangan : “bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum. Barang-barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah”;

- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu :
- Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengenai kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pokoknya disebutkan bahwa barang milik negara/daerah meliputi barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, yang pada pokoknya disebutkan bahwa Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang pada pokoknya disebutkan bahwa Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara;
- e. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI; Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :



- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkan dibawah sumpah;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, yaitu Menteri Keuangan yang ditugaskan sebagai Bendahara Umum Negara dan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI sebagai Barang Milik Negara, maka pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkan dibawah sumpah;



- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada pokoknya diatur bahwa pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara;

g. Dalil kami bahwa 1 (satu) unit kendaraan *a quo* sebenarnya merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara pihak Pelawan sebagai kreditor dengan konsumen-konsumennya. Oleh karena itu sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya yaitu berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa Pelawan/Terbanding secara hukum belum dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik dari kendaraan *aquo*. Karena sesuai dengan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atas suatu kendaraan bermotor yaitu BPKB maka kendaraan *aquo* adalah milik NURHAYATI (bukan ABDUL KARIM, bukan juga Pelawan). Oleh karena itu untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan pihak-pihak yang mana Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan (bukan Akta Jaminan Fidusianya). Adapun mengenai adanya bentuk kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia (Bukti P-1) maka semakin jelas terbukti dalil sanggahan yang kami ajukan yaitu terdapat 2 (dua) macam perjanjian dalam hal ini yaitu perjanjian pokok adalah perjanjian pembiayaan dan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pokoknya tersebut. Bahwa sebagai perjanjian turunan maka hapus/hilangnya barang yang dilekatkan fidusia tidaklah akan menghapus perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang (pembiayaan) tersebut, melainkan baru akan hapus perjanjian fidusianya tersebut apabila dengan lunas/hapusnya perjanjian pokoknya (yaitu perjanjian hutang piutang/pembiayaan) tersebut. Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:





- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti P-2 (Perjanjian Pembiayaan No : 50301150606 tertanggal 31 Agustus 2015 atas nama sdr. ABDUL KARIM), Bukti P-8 (Akta Jaminan Fidusia No. 180 yang dibuat dihadapan Notaris HERLINA LATIEF An. ABDUL KARIM), Bukti P-9 (Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01111540.AH.05.01 tertanggal 17 September 2015, dan Bukti P-12 (BPKB No. M-00699913 An. NURHAYATI) dan Bukti P13 (Faktur Kendaraan An. NURHAYATI); Bukti-bukti surat tersebut diatas juga membuktikan bahwa kepemilikan Pelawan/Terbanding terhadap kendaraan aquo adalah masih bersifat kepercayaan (fidusia), karena BPKB atas kendaraan aquo bukanlah atas nama ABDUL KARIM (Turut Terlawan I) sebagai pihak yang memberikan Jaminan Fidusia kepada Pelawan/Terbanding, melainkan atas nama NURHAYATI, dan bahwa sesuai isi perjanjian maka masa angsuran yang disepakati adalah selama 48 kali angsuran sejak 01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019. Dengan demikian perjanjian ini belumlah jatuh tempo pada saat perlawanan ini diajukan, karena perjanjian pembiayaan tersebut baru akan berakhir pada tanggal 01 September 2019; Oleh karena itu, maka jelaslah pada saat ini kedua perjanjian tersebut masih berlangsung sehingga secara hukum Pelawan tidak memiliki *legal standing* mengajukan perlawanan ini;

h. Dalil kami bahwa Pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap. Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :

- ✓ Bukti Surat, yaitu Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-7 (Surat Dakwaan), Bukti T-8 (Surat Tuntutan Pidana), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48). Semua Bukti Surat tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-9 yang sesuai dengan Asli Salinan Putusannya;

- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yaitu : Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap) Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (barang milik negara/daerah meliputi barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) Jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang pada pokoknya telah membuktikan dalil kami bahwa terdapat pihak-pihak yang secara langsung memiliki hubungan hukum terhadap kendaraan aquo yang tidak ditarik/tidak diajukan sebagai pihak dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding;
- i. Dalil kami bahwa suatu putusan bukan merupakan produk Penuntut Umum dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan Pengadilan. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur dan/atau dapat dijadikan dasar mengenai dilakukan “pembatalan” dan/atau “perubahan/koreksi” terhadap Amar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terkecuali melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi yang didasarkan adanya upaya hukum luar biasa yang diajukan yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum vide Pasal 259 KUHP dan Peninjauan Kembali vide Pasal 263 KUHP. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor :

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



429/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada diajukan upaya hukum luar biasa tersebut. Dengan demikian Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat yang sempurna secara hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, yaitu Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan (eksekusi) terhadap para terdakwa (pada saat ini berstatus sebagai Terpidana) dengan hukuman badan yang berat yaitu 8-12 tahun;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yaitu :
  - Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap);
  - Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa terhadap Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah upaya hukum luar biasa, yaitu :Kasasi demi kepentingan hukum yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung, atau Peninjauan Kembali, upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung.
- j. Dalil kami bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



perkara pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga penguasaan Terlawan/Pembanding terhadap kendaraan aquo didasarkan atas perintah undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah hakim dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Terlawan tidak dapat *menyerahkan* 1 (satu) Unit Kendaraan kepada Pelawan. Dengan demikian maka dalil Pelawan yang meminta Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jelaskan merupakan dalil yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :

- ✓ Bukti Surat, yaitu Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-6 (BAP Tambahan Tersangka Abdul Karim tertanggal 25 Februari 2017), Bukti T-7 (Surat Dakwaan), Bukti T-8 (Surat Tuntutan Pidana), Bukti T-9 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), dan Bukti T-10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupa saksi Djoko Siswaningrum (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa);
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yaitu : ketentuan mengenai kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 109 Jo. Pasal 110 ayat (1), (2), (3), Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), (2), Pasal 139, Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), Pasal 156, Pasal 164 ayat (2), Pasal 165 ayat (2), (4), Pasal 166, Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, Pasal 270 KUHAP serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

- k. Bahwa selain itu Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil dalam Perlawanannya, yaitu mengenai status hubungan antara Pelawan dengan Turut Terlawan I ABDUL KARIM. Pelawan hanya menyebutkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebabnya demikian : apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur*), apakah terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana dst. Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (Turut Terlawan I ABDUL KARIM) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan (terlebih lagi karena belum berakhirnya masa perjanjian antara Pelawan dengan Turut Terlawan I), dan apabila pihak konsumen (Turut Terlawan I ABDUL KARIM) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan Terlawan I ABDUL KARIM tersebut dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan I ABDUL KARIM maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas barang-barang *a quo* adalah belum dapat dibuktikan;
- l. Bahwa Pelawan bukanlah Pemilik yang berhak secara hukum atas 1 (satu) Unit Kendaraan aquo. Hal ini terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Perjanjian Pembiayaan No : 50301150606 atas nama sdr. ABDUL KARIM, untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ, dengan masa angsuran selama 48 kali angsuran sejak 01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019.. Dengan demikian perjanjian pembiayaan tersebut baru akan berakhir pada tanggal 01 September

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2019. Adapun Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) baik antara Pelawan/Terbanding dengan Turut Terlawan I masing-masing baru akan berakhir pada tanggal 01 September 2019, sehingga sampai saat ini perjanjian tersebut masih mengikat para pihak dan masih memungkinkan bagi Turut Terlawan I untuk memenuhi prestasi (kewajiban) kepada Pelawan. Sehingga untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian pembiayaan tersebut adalah dengan adanya kesepakatan para pihak untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian pembiayaan tersebut atau dengan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan perjanjian pembiayaan tersebut;

Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut, Turut Terlawan I telah melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 angsuran sebagaimana yang diperjanjikan para pihak, sedangkan Turut Terlawan telah melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 angsuran sebagaimana yang diperjanjikan para pihak. Sehingga Turut Terlawan I yang telah melakukan pembayaran angsuran dari Perjanjian Pembiayaan tersebut mengakibatkan adanya hak Turut Terlawan I atas unit kendaraan tersebut;

Oleh karena itu, jelaslah Pelawan bukanlah pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) Unit Kendaraan a quo, karena adanya hak dari Turut Terlawan I yang telah melakukan pembayaran angsuran dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, sehingga dalil Pelawan sebagai pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

- m. Bahwa Pelawan/Terbanding juga tidak dapat membuktikan mengenai keabsahan Akta Jaminan Fidusia No. 180 tanggal 12 September 2015 yang disebutkan Pelawan/Terbanding dibuat dihadapan Notaris Herlina Latief, SH. Mkn (Bukti P-8). Padahal dengan bukti surat tersebut, Pelawan/Terbanding hendak menyatakan bahwa barang bukti a quo adalah benda dengan jaminan Fidusia yang mana Turut Terlawan I sebagai Pemberi Fidusia, sedangkan Pelawan/Terbanding sebagai Penerima Fidusia.

Bahwa dalil Pelawan/Terbanding yang menyatakan bahwa Bukti P-8 "benar dibuat dihadapan Notaris" sama sekali tidak dapat dibuktikan karena dalam persidangan sama sekali tidak ada satu saksipun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Pelawan yang menerangkan/yang dapat membuktikan bahwa Akta Notaris berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 180 tanggal 12 September 2015 itu benar dibuat oleh para Pihak dihadapan Notaris Herlina Latief, SH. MKn sehingga dengan demikian keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang diajukan Pelawan sebagai bukti sangat diragukan keabsahannya karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut.

Adapun sebagai pihak Terlawan/Pembanding kami telah membantah Bukti P-8 tersebut karena kami meragukan keabsahan Akta Jaminan Fidusia tersebut apakah benar dibuat dihadapan Notaris Herlina Latief, SH. MKn. Bantahan kami ini adalah berdasarkan kepada Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan : *"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia"*. Dari ketentuan tersebut maka jelaslah terhadap suatu benda baru sah menjadi benda dengan Jaminan Objek Fidusia apabila telah dibuatkan Akta Notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia;
- (2) Bahwa Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia ini dikaitkan dengan pengertian mengenai "Akta Notaris" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa : *"Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"*;
- (3) Bahwa merujuk ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut, maka mengenai Akta Notaris dapat dibedakan sebagai berikut :
  - Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat). Akta ini disebut juga akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya adalah akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain;

- Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (*akta partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta Jaminan Fidusia merupakan akta pihak (*akta partij*) sehingga haruslah dibuat dihadapan notaris dan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Hal ini berarti tidak akan sah suatu Akta Notaris (dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia) ketika Akta tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris.

- (4) Bahwa berdasarkan prinsip Fidusia *droit de suite* bahwa perjanjian Fidusia itu melekat pada barang sementara barang *a quo* yang dilekatkan Jaminan Fidusia tersebut secara hukum ternyata kepemilikannya bukanlah pada Pemberi Fidusia (ABDUL KARIM) melainkan atas nama orang lain yaitu yang namanya tertera pada BPKB (sdri. NURHAYATI). Dengan demikian jelaslah perjanjian Fidusia tersebut tidak sah secara hukum karena telah terang-terangan melanggar prinsip-prinsip sahnyanya suatu Perjanjian Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan Point. 1 s/d 4 diatas, maka dengan tidak sahnyanya Akta Jaminan Fidusia No. 180 tanggal 12 September 2015 antara Pelawan dengan Turut Terlawan 1 tersebut, maka jelaslah Pelawan yang mendalilkan sebagai pemilik sah atas barang-barang *a quo* dengan dasar adanya penyerahan jaminan fidusia atas barang-barang *a quo* antara para Turut Terlawan kepada Pelawan juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pelawan tidak dapat mendasarkan kepemilikannya atas kendaraan *a quo* secara fidusia.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 31 Januari 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

(12) Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan bukti-bukti surat yang telah kami ajukan dipersidangan yang ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan *a quo*, yaitu :

## 1. Bukti T.1

Berupa asli Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/1366/III/2016/Dit Reskrimsus tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh an. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Fismondev selaku Penyidik M. Shandy Hermawan, SH., SIKom.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan surat perintah yang menjadi dasar Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan Pandawa Group yang antara lain dilakukan oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM yang saat ini adalah Terpidana seluruhnya;
- b. Bahwa terbitnya surat penyidikan ini didasarkan bukti yang cukup bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan Pandawa Group yang antara lain dilakukan oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM yang saat ini adalah Terpidana seluruhnya;
- c. Bahwa surat penyidikan ini menjadi dasar hukum untuk dilakukannya upaya paksa dalam perkara Pandawa Group antara lain tindakan penyitaan terhadap barang-barang bukti *a quo vide* Pasal 39 Jo. Pasal 46 KUHP.
- d. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang-barang bukti *a quo* terkait langsung dengan perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM ;
- e. Bukti ini juga menunjukan bahwa Penyidikan terhadap perkara-perkara *a quo* dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan .

## 2. Bukti T.2

Berupa asli Surat Perintah Penyitaan (S:39) Nomor : SP Sita/114/II/2017/Dit Reskrimsus yang ditandatangani an Dir Reskrimsus

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Metro Jaya Kasubdit II Fismondev selaku penyidik M Shandy Hermawan, SH., SiKom

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa atas nama Agus Salim, SH., MHum dkk untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen atau barang-barang lain yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana tentang perbankan
- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti a quo telah disita secara sah menurut hukum vide pasal 39 KUHP

## 3. Bukti T.3

Berupa asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh pemilik / yang menguasai barang an ABDUL KARIM dan penyidik DJOKO SISWANINGRUM, SH

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan berita acara yang pada pokoknya menerangkan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik antara lain terhadap 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol : F-1320-LZ berikut STNK an NURHAYATI yang pelaksanaan penyitaannya dilakukan di Kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti a quo telah disita secara sah menurut hukum vide Pasal 39 KUHP;
- c. Bukti ini menunjukkan bahwa upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang bukti perkara a quo telah dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan.

## 4. Bukti T.4

Berupa asli Penetapan Penyitaan Nomor 740/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 27 April 2017 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penjelasan :

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.





- a. Bahwa bukti surat ini merupakan persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap barang *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol : F-1320-LZ berikut STNK an NURHAYATI
- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang bukti *a quo* telah disita secara sah menurut hukum *vide* Pasal 39 KUHP;
- c. Bukti ini menunjukkan bahwa Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya telah mengajukan permohonan Penyitaan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan diajukan oleh Tergugat.

5. Bukti T.5

Berupa asli Berita Acara Pemeriksaan tersangka ABDUL KARIM tanggal 25 Februari 2017.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan hasil pemeriksaan Turut Terlawan I ABDUL KARIM sebagai Tersangka pada tahap penyidikan di Polda Metro Jaya;
- b. Dengan demikian bukti surat ini secara tegas membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang *a quo* 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol : F-1320-LZ berikut STNK an NURHAYATI merupakan keuntungan yang didapat Turut Terlawan I ABDUL KARIM selaku tersangka dari tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Bahwa dalam BAP ini, turut Terlawan I ABDUL KARIM (tersangka pada waktu itu) pada pokoknya menerangkan mengenai bentuk kejahatan yang dilakukannya yaitu Turut Terlawan I ABDUL KARIM yang menerima uang milik nasabah atas perintah DUMERI als NURYANTO als Salman Nuryanto yang kemudian dibayarkan ke nasabah lainnya seolah-olah sebagai bagian keuntungan / profit dan sisanya digunakan untuk kepentingan Turut Terlawan I ABDUL KARIM yaitu salah satunya membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol F-1320-LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM)
- d. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan I ABDUL KARIM bersama-sama dengan Dumeri als Nuryanto als Salman Nuryanto yang mendatangkan keuntungan / hasil yang diterima / dinikmati oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM (tersangka pada waktu itu).

- e. Bukti ini juga menerangkan bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Turut Terlawan I ABDUL KARIM adalah Penyidik ataupun Penyidik Pembantu dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya.

6. Bukti T.6

Berupa asli Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka ABDUL KARIM tanggal 15 Februari 2017.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan hasil pemeriksaan Turut Terlawan I ABDUL KARIM sebagai Tersangka pada tahap penyidikan di Polda Metro Jaya;
- b. Dengan demikian bukti surat ini secara tegas membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang *a quo* 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol : F-1320-LZ berikut STNK an NURHAYATI merupakan keuntungan yang didapat Turut Terlawan I ABDUL KARIM selaku tersangka dari tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Bahwa dalam BAP ini, turut Terlawan I ABDUL KARIM (tersangka pada waktu itu) pada pokoknya menerangkan mengenai bentuk kejahatan yang dilakukannya yaitu Turut Terlawan I ABDUL KARIM yang menerima uang milik nasabah atas perintah DUMERI als NURYANTO als Salman Nuryanto yang kemudian dibayarkan ke nasabah lainnya seolah-olah sebagai bagian keuntungan / profit dan sisanya digunakan untuk kepentingan Turut Terlawan I ABDUL KARIM yaitu salah satunya membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol F-1320-LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM)
- d. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM bersama-sama dengan Dumeri als Nuryanto als Salman Nuryanto yang mendatangkan keuntungan / hasil yang diterima / dinikmati oleh Turut Terlawan I ABDUL KARIM (tersangka pada waktu itu).

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bukti ini juga menerangkan bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Turut Terlawan I ABDUL KARIM adalah Penyidik ataupun Penyidik Pembantu dari Dir Reskrimsus Polda Mentro Jaya.

**7. Bukti T.7**

Berupa asli dakwaan Nomor Register perkaa PDM 415/Depok/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama terdakwa TOHIRON, dkk yang ditandatangani oleh JPU Kozar Kertyasa, SH

Penjelasan :

- a. Bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa TOHIRON, DKK didakw oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah emlakukan tindak pidana sebagaimana adalam dakwaan kesatu Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 1998 tentag perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasla 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
- b. Bahwa dalam surat dakwaan ini diuraikan mengenai uraian perbuatan seta pasal – pasal yang didakwakan terhadap terdakwa TOHIRON, DKK (termasuk ABDUL KARIM) terkait dengan Pandawa Group
- c. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa terdakwa TOHIRON, dkk (termasuk ABDUL KARIM) telah didakwakan melakukan perbuatan pidana terkait dnegan Pandawa group.

**8. Bukti T.8**

Berupa Asli Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara ; PDM 226/Depok/Euh.2/06/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama TOHIRON, DKK yang ditandatangani oleh JPU KOZAR KERTYASA, SH

Penjelasan :

- i. Bahwa bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa I TOHIRON, terdakwa II ABDUL KARIM, terdakwa III DANI KURNIAWAN, terdakwa IV YERET METTA, terdakwa V SUBARDI telah dilakukan penuntutan sebagai berikut :
- (1) Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 46 ayat (1) UU RI No, 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan jo Paal 69 UU RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

- (2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing – masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
  - (3) Menetapkan barang bukti antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol F-1320-LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) dirampas untuk Negara (dengan pertimbangan sebagai berikut perbuatan mereka terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (illegal), perbuatan mereka terdakwa dapat merusak perekonomian Negara)
- ii. Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan termasuk mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih No. Pol F-1320-LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) yang didapat dari hasil keuntungan Bahwa bukti surat ini merupakan putusan hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana terhadap terdakwa I TOHIRON, terdakwa II ABDUL KARIM, terdakwa III DANI KURNIAWAN, terdakwa IV YERET METTA, terdakwa V SUBARDI;
- a. Bahwa dalam putusan ini ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim pada halaman 159 dari 168 *“bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut”*. Dalam pertimbangannya pada halaman 168 terkait barang bukti dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dielang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan : *“bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum. Bahwa barang – barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dari dana pembelian barang –*

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut secara terperinci dari nasabah yang mana, karena para terdakwa selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak, juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi”.

- b. Bahwa putusan pidana *a quo* pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk negara *vide* Pasal 46 KUHP;

10. Bukti T.10

Berupa asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : print 421/0.2.34/euh.3/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti ini adalah perintah tertulis dari Kepala Kejaksaan Negeri Depok kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Melaksanakan Putusan pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 atas nama terdakwa TOHIRON, dkk; 2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429 / Pid.sus / 2017 / PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 tersebut.
- b. Bahwa bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa jaksa sebagai pelaksana undang-undang berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlebih terhadap barang-barang dalam amar ke -5 putusan tersebut, yang telah dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas Negara, karena barang – barang tersebut merupakan barang rampasan yang merupakan milik Negara yang berasal dari barang bukti dalam perkara pidana.

11. Bukti T.11

Berupa asli surat gugatan lain lain Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain /2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018 selaku penggugat tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group dan tergugat Kejaksaan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok dalam perkara pidana nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 sebagai tergugat.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti ini membuktikan adanya gugatan dari pihak Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Sdr. Nuryanto (dalam pailit) yang meminta Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) kesemuanya merupakan harta pailit (boedel pailit) KSP Pandawa Mandiri Group yang harusnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak (kreditur) secara adil dan berimbang melalui tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group.
- b. Bukti ini menunjukkan adanya pihak lain yang menyatakan memiliki hak atas barang-barang bukti pada amar kelima putusan nomor 429 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk termasuk terhadap barang-barang bukti a quo.

## 12. Bukti T.12

Berupa asli surat putusan nomor : 11/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain / 2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018 selaku penggugat tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group dan tergugat Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 sebagai tergugat.

Penjelasan :

- a. Bahwa ini merupakan Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat atas gugatan Tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group
- b. Bahwa dalam pertimbangannya (*vide* halaman 261) Majelis hakim berpendapat barang – barang sitaan pidana yang termuat dalam amar ke-5 dari para leader masing – masing dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425 s/d 429 / Pid.Sus / 2017 / PN.Dpk yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara yang dihimpun dari dana masyarakat tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan berasal dari harta kekayaan debitur pailit (boedel) Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Nuryanto (dalam pailit) karena sejumlah barang-barang sitaan pidana tersebut didapatkan para leader dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun referensi yang didapatkan dari perekrutan nasabah KSP Pandawa Mandiri Group dan berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barang – barang sitaan pidana tersebut secara terperinci dari para nasabah yang mana karena para leader tersebut selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi di KSP Pandawa Mandiri Group.

- c. Dengan demikian bukti surat ini menunjukkan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang-barang bukti a *quo* terkait langsung dengan perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh TOHIRON, dkk

**ALAT BUKTI SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERLAWAN/PEMBANDING :**

1. Saksi KOZAR KERTYASA dari Kejaksaan Negeri Depok, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor 429 /Pid.Sus/2017/Pn.Dpk
  - Bahwa penelitian berkas perkara dilakukan oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
  - Bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya di Kejaksaan Negeri Depok pada tahun 2017.
  - Bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) ; yang disita sebagai barang bukti dalam perkara nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk atas nama sdri TOHIRON, dkk
  - Bahwa secara prosedural penyitaan telah dilakukan dengan sah, dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penyitaan dari Pengadilan namun saksi tidak ingat Pengadilan Negeri mana yang mengeluarkan penetapan penyitaan

- Bahwa oleh jaksa Penuntut Umum barang bukti *a quo* dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan “bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut”. Bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa barang – barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap barang bukti *a quo* adalah sependapat / sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Depok.
- Bahwa pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok (tahap 2) sdr. ABDUL KARIM memang menyampaikan bahwa barang bukti *a quo* tersebut memang diperoleh dari hasil pengumpulan dana masyarakat secara illegal.
- Bahwa pada saat pemeriksaan berkas perkara, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok (tahap 2) dan tahap persidangan ada informasi dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok (tahap 2) bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) baik dalam tahap penyidikan serta tahap persidangan tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia.
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah penyidik Polda Metro Jaya, ada surat permohonan penetapan penyitaan kepada Pengadilan dan Penetapan Penyitaan dari pengadilan namun saksi tidak ingat pengadilan mana.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dokumen lain seperti STNK dan BPKB

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai perkara *a quo* ini diputus tidak ada keterangan bahwa mobil tersebut ada dalam jaminan fidusia.
- Bahwa perkara pidana nomor : 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) dan adalah milik pribadi
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM); adalah NURHAYATI (istri ABDUL KARIM) dan adalah milik pribadi
- Bahwa saksi tidak ingat STNK / BPKB mobil tersebut atas nama siapa.
- Bahwa selama proses persidangan pidana, pihak PT Maybank Finance tidak pernah muncul.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang bukti *a quo* masih dalam perjanjian pembiayaan pada saat sidang perlawanan ini.
- Bahwa pada saat persidangan ditunjukkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 dan saksi membenarkan bukti surat tersebut;

### Penjelasan :

Bahwa dalam amar ke-5 Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara : Nomor perkara : 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 atas nama terdakwa TOHIRON, dkk Majelis hakim berpendapat barang bukti *a quo* dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara yaitu barang bukti *a quo* adalah merupakan keuntungan / hasil yang diperoleh dari tindak pidana “*turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut*” dan putusan pidana *a quo* pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, dalam pemeriksaan berkas perkara hingga pemeriksaan di persidangan sampai

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Desember 2017 diketahui 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) baik dalam tahap penyidikan serta tahap persidangan tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia. Bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHP dengan dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Penyitaan dari Pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan dan Majelis Hakim dalam putusan meskipun mengetahui bahwa barang bukti mobil *a quo* masih dalam proses jaminan pihak ketiga, namun tetap menyatakan barang bukti *a quo* dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dielang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara dengan pertimbangan : “bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum. Bahwa barang – barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah”.

2. Saksi DJOKO SISWANINGRUM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berdinis sebagai Penyidik di Polda metro Jaya
- Bahwa saksi adalah penyidik dalam perkara yang melibatkan KSP Pandawa Mandiri Group dengan tersangka saat itu atas nama sdri. TOHIRON, dkk;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT Maybank Indonesi Finance karena saksi tidak bersinggungan dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan perkara
- Bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320 LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) beserta kunci yang disita sebagai barang bukti dalam perkara nomor 429/Pid.sus/2017/PN.Dpk atas nama sdri TOHIRON, dkk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut disita karena merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri Group
- Bahwa selain menyita barang bukti *a quo*, saksi juga menyita barang bukti lain hasil tindak pidana
- Ditunjukkan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan saksi membenarkan
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320 LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) baik dalam tahap penyidikan serta tahap persidangan tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti *a quo* dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group
- saksi mengetahui bahwa perkara atas nama sdr TOHIRON, DKK telah putus dan dinyatakan bersalah

### Penjelasan :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dalam proses penyidikan hingga pelimpahan tahanan dan barang bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan diketahui 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 4x2 GASOLINE V.6 A/T; Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22439; Nomor Mesin : 6B31BC4206; warna putih Mutiara; tahun 2014 Nomor polisi : F 1320 LZ atas nama NURAYATI (istri Turut Terlawan ABDUL KARIM) tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia. Bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHAP dengan dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok tanggal 14 Maret 2018 Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian perlawanan Pelawan maupun dalam penerapan hukumnya, khususnya mengenai dikabulkannya perlawanan Pelawan untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya mendalilkan bahwa Terbanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terhadap mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA; Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara, disebabkan Pembanding semula Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar kebenaran materiil terkait asal-usul atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;

Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus / 2017/PN DPK., tertanggal 5 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Pembanding semula Terlawan akan melakukan eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaran objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Terbanding semula Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mencegah eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan agar Terbanding semula Pelawan tidak kembali dirugikan haknya. Dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 5 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I kepada Terbanding semula Pelawan; Sehingga dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan beritikad baik, yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik sehingga harus dilindungi dan selanjutnya memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429 / Pid.Sus / 2017 / PN Dpk., sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ dikembalikan kepada Terbanding semula Pelawan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terbanding semula Pelawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Abdul Karim sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50301150606 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.011115540 AH.05.01 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ;

Menimbang, bahwa selama masa pembiayaan (1 Oktober 2015 – 1 September 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali untuk angsuran jatuh tempo 1 Oktober 2015- 1 Januari 2017, sehingga Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Terbanding semula Pelawan dan Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya sehingga Terbanding semula Pelawan sebagai pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan adanya Putusan perkara pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., tanggal 5 Desember 2017, dimana dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ (obyek perjanjian Fidusia), telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara; Oleh karena angsuran yang dibayarkan oleh Abdul Karim (Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) kepada Terbanding semula Pelawan adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Karim dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN Dpk., berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 169/Pdt.Plw/2018/PN Dpk., tanggal 14 Maret 2019 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Pembanding semula Terlawan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, sampai dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) atas perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus tentang Provisi dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Provisi dari Terbanding semula Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Pelawan Error in Pesona:
  - a. Pelawan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;
  - b. Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan;
2. Eksepsi Gugatan Pelawan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;
3. Eksepsi Pelawan obscur libel;
4. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus tentang Eksepsi dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi Pembanding semula Terlawan harus dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi juga dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN DPK., tertanggal 5 Desember 2017 sepanjang terhadap mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi

*Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.*





terhalangi untuk melakukan Parate Executie unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I Debitur Abdul Karim kepada Pelawan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Terbanding semula Pelawan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya Terbanding semula Pelawan mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-27, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-13, P-15 berupa foto copy sesuai dengan print out dan untuk bukti P-6, P-17, P-24 dan P-25 berupa foto copy sesuai dengan print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pembanding semula Terlawan mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-11 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T-4 dan T-11 berupa foto copy sesuai dengan salinan asli tanpa diperlihatkan aslinya dan Pembanding semula Terlawan mengajukan 2 orang saksi yaitu: saksi Kozar Kertyasa dan saksi Yansen P;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah benar Pembanding semula Pelawan mempunyai hak terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, terbukti Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I adalah penerima pembiayaan dari Terbanding semula Pelawan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak : 50301150006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01111.540.AH.05.01 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, nama BPKB Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 pula, telah ternyata Abdul Karim sebagai suami dari Nurhayati (Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) telah ikut menanda tangani Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, sebagai tanda persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, telah ternyata bahwa dalam perkara pidana Nomor 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Abdul Karim telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan melakukan penyitaan barang bukti antara lain yaitu: kendaraan mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang yang menjadi obyek Fidusia, telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum, yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik Polri yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo, sesuai bukti T-2, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, bahwa Terdakwa Abdul Karim telah mengakui bahwa angsuran yang dibayarkan oleh isterinya yaitu Nurhayati semula Turut Terlawan I) kepada Terbanding semula Terlawan, untuk pembelian 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka :

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, adalah berasal dari dana para nasabah KSP Pandawa Mandiri Group yang masuk ke rekening bank Mandiri Cabang Jurang Mangu Tangerang Selatan Nomor 1640001140807 an. Saturnimus Meme Nage;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan atau putusan Hakim barang bukti berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 429/Pid,Sus/2017/PN Dpk.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perampasan terhadap barang bukti berupa mobil MITSUBISHI PAJERO-SPORT 4X2 GASOLINE V.6 A/T; No. Rangka : MMBGYKG60ED022439; No. Mesin : 6B31BC4206; Warna : PUTIH MUTIARA Tahun : 2014; Nomor Polisi : F1320 LZ, selanjutnya dijual lelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, oleh karenanya gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Pelawan ditolak, maka Terbanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2019, Nomor: 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Pelawan;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Terlawan untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, NELSON SAMOSIR, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis., DR. HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum dan Dr. Hj. M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SUTIKNO, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 502/PDT/2019/PT PTBDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum

NELSON SAMOSIR, S.H.,MH.

Ttd

DR.Hj. M.D.ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

S U T I K N O, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya .....	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) =====